



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0258/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;-----

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Japa K11 Nomor 3, Dusun Asrama Yangbatu, Desa Dangri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Utara Gang Merak Nomor 33, Dusun Hitabuana, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai” TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menilai alat-alat bukti
dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 19 Agustus 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya pada tanggal 31 Juli 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1105/12/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Surabaya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zana Sarah Yasmine, Perempuan, Lahir 06 November 2005;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - Termohon meninggalkan/ memisahkan diri dari pemohon dan anak;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak mau lagi bersatu membina hubungan rumah tangga;-----

- Termohon dan pemohon merasa sudah tidak adanya kecocokan sejak 4 tahun yang lalu.;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 10 Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon meninggalkan tempat kediaman;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 09 September 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. SUHADAK,SH.MH., Ketua Pengadilan Agama Denpasar sebagai mediator;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 September 2013,dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 09 September 2013,namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut;-----

-

- Termohon mengakui telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 01 Agustus 2005 dan sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
- Termohon mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2009, namun penyebab adalah Termohon sudah tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Pemohon, dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon;-----
- Termohon mengakui sejak empat tahun lalu telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;-----
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan replik dan duplik yang pada intinya masing-masing mempertahankan dalil permohonannya dan jawabannya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171043112830069 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 2 Mei 2011, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 5171044611840003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 15 Agustus 2011, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P-);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :1105/12/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 01 Agustus 2005, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.3); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. YUNI WULANDARI binti SUTRISNO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Akasia Nomor 12, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon..;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 1/2 tahun yang lalu yang disebabkan saksi tidak tahu secara pasti apa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi menurut keterangan orang tua (ibu) Termohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 1/2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. WAHYU ADI MASTO bin PRAPTO, umur 28 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Suli Nomor 15, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2010 yang disebabkan saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi saksi pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih paham akan tetapi apa yang dipertengkarkan saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; --

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. SUHADAK,SH.MH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1-P.2) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.3) yakni foto copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak bulan Januari 2009 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-----

- Termohon meninggalkan/ memisahkan diri dari pemohon dan anak;----
- Termohon sudah tidak mau lagi bersatu membina hubungan rumah tangga;-----
- Termohon dan pemohon merasa sudah tidak adanya kecocokan sejak 4 tahun yang lalu.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama YUNI WULANDARI binti SUTRISNO dan WAHYU ADI MASTO bin PRAPTO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlanjutan pada perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil permohonan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena sering meninggalkan rumah dan tidak memperhatikan Pemohon, dengan terbukti sejak 4 (empat) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah diatas tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2009 yang lalu sampai dengan sekarang telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon selaku pihak yang hadir telah diupayakan untuk merukunkan kembali baik melalui mediator maupun melalui Majelis Hakim dan saksi-saksi Pemohon, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ” ***Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON)***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap di hadapan sidang Pengadilan Agama

Denpasar”””;------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keiklasan/kesediaan dan kesanggupan Pemohon yang didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memberikan biaya-biaya itu tanpa adanya tuntutan dari Termohon yang besarnya dapat dinilai memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya menghukum Pemohon untuk membayar biaya Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima rupiah) dan Mut’ah sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) kepada Termohon;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;------
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon** TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;------
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon;------
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);----
 - b. Mut’ah Sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September
2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 H. oleh kami ABIDIN
H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H.
M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagi Hakim anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)